



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja yang berdampak pada percepatan perwujudan tujuan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung, perlu pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Tana Tidung;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

### BAB I KENTENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tana Tidung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan.
6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah/ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat perintah dari Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Tidak Mengikuti Apel adalah PNS yang tidak mengikuti Apel Pagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan upacara peringatan hari kebesaran lainnya.
11. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Terlambat Masuk Kerja adalah PNS yang masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.

13. Pulang Cepat Lebih Awal adalah PNS yang pulang sebelum jam 16.30 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum'at.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Melahirkan merupakan hak CPNS dan PNS Yang dipekerjakan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara.
19. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan Perangkat Daerah.
21. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
22. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presensi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui finger recording sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
23. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
24. Bobot pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

### Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja PNS;
- c. meningkatkan disiplin PNS;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.

## BAB II

### PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip-Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan

### Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Optimalisasi.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

### Pasal 5

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diberikan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kinerja, kehadiran PNS, serta kelas jabatan, yang disesuaikan dengan bobot instansi dan bobot pada jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki persentase 60% (enam puluh persen) untuk laporan kinerja PNS dan 40% (empat puluh persen) untuk kehadiran PNS.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga  
Pemberian Tambahan Penghasilan  
Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 7

(1) Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:

- a. PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta;
- c. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan;
- d. PNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan
- e. PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting serta cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:

- a. telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan;
- b. dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.

(4) PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan penunjukan pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- c. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. PNS berstatus terpidana;
- e. PNS yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat;
- f. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi belum melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- g. menjadi pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah lain di luar Pemerintah Daerah.

### BAB III JAM KERJA

#### Pasal 9

- (1) Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam kerja bagi PNS Reguler ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
  - b. Hari Jum'at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 4 (empat) jam.
- (3) Jam kerja bagi PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 6 (enam) hari kerja, Hari Senin sampai dengan Sabtu ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Hari Sabtu: pukul 07.30 WITA hingga pukul 14.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
  - b. Hari Jum'at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA, dengan jam kerja efektif 4 (empat) jam.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi PNS pada satuan pengamanan, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan dikecualikan dari Peraturan Bupati Ini.
- (2) Ketentuan jam kerja bulan ramadhan atau hari peringatan lainnya atau terkait COVID-19 dimana diberlakukan WFH akan disesuaikan dengan arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati.

### BAB IV PRESENSI DAN LAPORAN KINERJA HARIAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap PNS wajib mengisi Presensi dengan manual/offline atau menggunakan sistem online.



- (2) Pengisian Presensi secara offline dan/atau online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pukul 06.15 WITA sampai dengan pukul 07.29 WITA, serta Presensi pulang dilaksanakan paling cepat pukul 16.31 WITA dan untuk hari Jum'at dilaksanakan paling cepat pukul 11.31 WITA.
- (3) Pengisian Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah, kecuali pengisian presensi Pelaksanaan Apel Senin dan/atau Apel Gabungan serta Rapat Pimpinan dilakukan manual ditempat kegiatan setelah melaksanakan Presensi online di perangkat daerahnya masing-masing.

#### Pasal 12

- (1) Setiap hari Senin sampai dengan Kamis PNS diwajibkan mengikuti apel pagi dengan mengisi daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.

#### BAB V

#### PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA TIAP PEGAWAI ASN

#### Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan kepada:

Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.

- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang diberika cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

- (3) Pengurangan TPP ASN

Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:

- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambanan penghasilan:
  - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan;
  - 2) Paling banyak sebesar 100%, (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN   | PERSENTASE PENGURANGAN |
|--------------------|--|------------------------|
| TL 1               | 1 menit s.d <31 menit                                      | 0.5%                   |
| TL2                | 31 menit s.d <61 menit                                     | 1%                     |
| TL 3               | 61 menit s.d <91 menit                                     | 1.25%                  |
| TL 4               | ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5%                   |

- c) Pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA               | PERSENTASE PENGURANGAN |
|----------------------------|--|------------------------|
| PWS 1                      | 1 menit s.d <31 menit                                      | 0.5%                   |
| PWS 2                      | 31 menit s.d <61 menit                                     | 1%                     |
| PWS 3                      | 61 menit s.d <91 menit                                     | 1.25%                  |
| PWS 4                      | ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,55%                  |

- (4) Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan Mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan, diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai karakteristik dan kondisi Kabupaten Tana Tidung.

BAB VI  
PENILAIAN TPP ASN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
  - a) penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b) penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
  - a) pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b) penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain:
  - a) uraian tugas jabatan;
  - b) indikator kinerja utama;
  - c) perjanjian kinerja; atau
  - d) indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VII  
PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP ASN CPNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS Menjadi PNS.

- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 60% (Enam puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Plt. Atau Plh. atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (10) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.

## BAB VIII Bagian Kesatu

### Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Unsur Presensi

#### Pasal 16

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi dilakukan apabila PNS:
  - a. masuk kantor tidak tepat waktu;
  - b. tidak melaksanakan apel dan/atau upacara;
  - c. pulang cepat;
  - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin;
  - e. tidak melakukan presensi tanpa keterangan; dan
  - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.

- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Faktor Lainnya

#### Pasal 17

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada pegawai yang melanggar kewajiban dan ketentuan LHKPN, LHKASN, TP-TGR, Gratifikasi dan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah.
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### Bagian Kesatu

#### PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS dengan menggunakan:
  - a. Presensi kehadiran dengan menggunakan rumus jumlah hari kerja dikurang jumlah hari perhitungan kerja dibagi jumlah hari kerja dikali seratus persen;
  - b. Pencapaian Kinerja.
- (2) Rumus Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.

- (4) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

Bagian Kedua  
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab pengisian rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian pada Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung pejabat penanggungjawab pengisi rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian dilaksanakan oleh masing-masing Biro.

Bagian Ketiga  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS, pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan perangkat daerah disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, juga berupa pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Plt. diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Plt. yang diberikan akibat pemekaran atau perubahan nomenklatur Perangkat Daerah tetap menerima hak gaji dan tunjangan sesuai dengan jabatan definitife sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Plt. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
  - a. Pejabat satu tingkat di atas jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat yang setingkat dengan jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% dari jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat dibawah jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya;
  - d. Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. Menerima tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagai pelaksana.

Pasal 24

- (1) Bagi PNS yang bekerja diluar Perangkat Daerah induknya menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian dan Presensi kepada Pimpinan Perangkat Daerah semula
- (2) PNS pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift untuk laporan kinerja harian dan Presensi diatur tersendiri Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 5) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung .

Di tetapkan di Tana Tidung  
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TANA TIDUNG

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2



- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 5) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung .

Di tetapkan di Tana Tidung  
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TANA TIDUNG

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 5) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung .

Di tetapkan di Tana Tidung  
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TANA TIDUNG

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2